



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / 012 / KPTS / WN-SL / I-2019

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA PUSTAKA NAGARI
NAGARI SINDANG LUNANG, KECAMATAN LUNANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran dalam mengelola Perpustakaan Nagari dipandang perlu menunjuk Petugas Perpustakaan Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sindang Lunang tentang Penunjukan Petugas Perpustakaan Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

10. KEPPRES 67/2000 Tentang: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
16. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Mengangkat yang menetapkan Saudara **NISDINA SALMA** sebagai **Petugas Pengelola Perpustakaan** Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang Tahun Anggaran 2019

KEDUA

- : Tugas Pengelola Perpustakaan Nagari, Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Dictum KESATU Keputusan ini :

1. Pengelola Perpustakaan Nagari harus memberikan pelayanan secara tepat dan cepat kepada setiap pihak yang membutuhkan bahan bacaan dari Perpustakaan Nagari
2. Menginventarisasi Perpustakaan Nagari
3. Melaksanakan Administrasi Perpustakaan Nagari
4. Melakukan Pengadaan Buku Bacaan
5. Memelihara/memperbaiki fasilitas yang rusak
6. Melaporkan perkembangan atas pengelolaan Perpustakaan Nagari
7. Melaporkan permasalahan yang dimungkinkan timbul sebagai akibat penyelenggaraan/pengelolaan Perpustakaan Nagari

KETIGA

- : Segala beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

KEEMPAT

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sindang Lunang
Pada Tanggal : 10 Januari 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Lunang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sindang Lunang;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.